

**TRADISI PUNGGAHAN (MENYAMBUT BULAN RAMADHAN) DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DI KECAMATAN LAMPASIO KABUPATEN TOLI-TOLI**

***PUNGGAHAN TRADITION (WELCOME THE MONTH OF RAMADHAN) IN A REVIEW
OF ISLAMIC LAW IN LAMPASIO DISTRICT***

Ahmadun¹, Ahmad Tahali^{2*},

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: tahali_ahmad@yahoo.com

ABSTRAK

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Kebudayaan Indonesia secara sempit dapat diartikan sebagai semua kebudayaan daerah yang ada sebelum berdirinya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Semua kebudayaan daerah dari kebudayaan suku bangsa lain yang satu sama lain di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia. Adapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Lampasio yakni tradisi *punggahan*. 1) Nilai yang terkandung dalam proses tradisi *punggahan* (menyambut bulan Ramadhan) yaitu: a) Nilai rasa syukur. Rasa syukur dilakukan dengan mengadakan pembacaan doa atas nikmat yang Allah SWT, berikan. b) Nilai ibadah, yaitu dengan pembacaan *tahlilan* untuk orang yang telah meninggal dunia. c) Nilai kearifan lokal, yaitu masyarakat senantiasa menjaga setiap tradisi yang ada yaitu dengan mengadakan acara *punggahan*. d) Nilai ukuwah islamiyah, yaitu untuk selalu menjalin talisilaturrehmi lewat acara *punggahan*. 2) Tradisi *punggahan* (menyambut bulan Ramadhan) dalam tinjauan hukum Islam. Secara syar'i tradisi *punggahan* tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan tradisi ini mempunyai nilai secara Islam. *Punggahan* merupakan ungkapan kebahagiaan akan datangnya bulan Ramadhan dan mendoakan orang yang telah mendahului kita.

Kata Kunci: Tradisi Punggahan, Hukum Islam

ABSTRACT

The Indonesian nation is a society consisting of many ethnic groups with different customs. Indonesian culture can be narrowly interpreted as all regional cultures that existed before the founding of the Indonesian nation in 1945. All regional cultures from the cultures of other ethnic groups in Indonesia are an inseparable part of Indonesian culture. The tradition carried out by the people of Lampasio is the puploadan tradition. 1) The values contained in the process of the puploadan tradition (welcoming the month of Ramadan), namely: a) The value of gratitude. Gratitude is done by holding prayer readings for the blessings that Allah SWT has given. b) The value of worship, namely by reciting tahlilan for people who have died. c) The value of local wisdom, namely that the community always maintains every existing tradition, namely by holding a puploadan event. d) The value of ukuwah Islamiyah, namely to always establish ties of friendship through uploading events. 2) The tradition of puploadan (welcoming the month of Ramadan) in a review of Islamic law. In syar'i, the puploadan tradition does not conflict with the values of Islamic teachings. Even this tradition has Islamic value. Uploading is an expression of happiness for the coming of the month of Ramadan and praying for those who have gone before us.

Keywords: *The Upload Tradition, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia juga diberi anugrah akal oleh Allah SWT yang digunakan untuk berfikir, dengan berfikir manusia dapat menciptakan sesuatu hal yang baru. Begitu juga dengan tradisi, tradisi itu tidak langsung ada, melainkan terbentuk karena pemikiran manusia, tradisi juga ada kaitannya dengan agama dan kebudayaan. Karena tradisi tercipta dari pemikiran, kebiasaan dan kepercayaan suatu masyarakat yang dilakukan dan di lestarikan sejak zaman dahulu.

Kutubuddin Aibak, menyatakan bahwa agama merupakan sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku dalam masyarakat. Simbol-simbol ini mempunyai makna yang diwujudkan kedalam bentuk ekspresi realitas hidupnya. Dalam hal ini agama dianggap sebagai bagaian dari budaya. Sehingga dalam kenyataannya, seringkali simbol-simbol itu memiliki arti penting (urgen) dalam kehidupan masyarakat Islam Jawa, dan bahkan di sinilah letak nilai kepuasan seseorang dalam menjalankan ritual keagamaannya.¹

Masyarakat terbentuk melalui sejarah yang panjang, perjalanan berliku, tapak demi tapak. Pada titik-titik tertentu terdapat peninggalan-peninggalan yang eksis atau terekam sampai sekarang yang kemudian menjadi warisan budaya. Warisan budaya di artikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masalah yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa.

Tradisi Islam merupakan proses perkembangan dinamika agama dalam mengatur pemeluk agama Islam dan dalam etika berkehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih mengarah pada peraturan yang ringan dan tidak memaksa terhadap pemeluknya jika pemeluknya tidak mampu. Menurut pemikiran Barth bahwa suatu tradisi bersifat Islami ketika pelakunya mengaku bahwa yang dilakukannya

berjiwa Islami. Walaupun kita banyak macam-macam tradisi yang tidak diproduksi oleh Islam sendiri yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat sekitar.²

Memahami tradisi banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang memberi manfaat demi keberlangsungannya tatanan dan nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun di akui dalam kaidah ilmu Ushul Fiqh bahwa *punggahan* masuk kedalamnya,³ masyarakat banyak yang memahami tradisi dan budaya sehingga tidak terlalu banyak perbedaan yang menonjol. Menurut Kuntowijoyo budaya adalah karya hasil ciptaan manusia dengan menggunakan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam kehidupan manusia menuju ke arah terwujudnya kesejahteraan manusia baik individu maupun masyarakat.⁴

Ada sebuah tradisi yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat dalam menyambut Ramadhan, yaitu tradisi *punggahan*. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan sarana untuk berkumpul bersama masyarakat di sekitar tempat tinggal. Selain mengasyikkan, tradisi ini juga memiliki banyak nilai yang baik bagi kehidupan.

Tradisi menjadi sumber budaya dalam berakhlak dan budi pengerti manusia dalam perbuatan dan sikapnya di lingkungan masyarakat sekitarnya sebagai motivasi seseorang dalam beradaptasi di suatu wilayah itu sendiri. Dalam Hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *'urf* secara bahasa yaitu "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat."⁵ Sedangkan secara Istilah *'urf* yaitu "sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan".⁶ Menurut Ulama Usuliyyin *'urf* adalah sesuatu yang bisa

²Muhammad Nur Hidayat, *Lebih dalam Tentang Nahdhatul Ulama* (Surabaya: Bina Aswaja, 2012), h. 2.

³Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Prespektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), h. 264.

⁴Kuntowijaya, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3.

⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

⁶Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Pustaka, 2005), h. 153.

¹Kutubuddin Aibak, *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 200.

dipahami oleh manusia dan sekelompok manusia yang melakukannya di kehidupan sehari-hari baik itu melalui perbuatan, perkataan atau meninggalkan.⁷ *Al-Urf* sama dengan adat istiadat yaitu sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi yang dapat diterapkan di kehidupan seperti ucapan, perbuatan dan pantangan.⁸

Tradisi *punggahan* merupakan salah satu bentuk warisan budaya leluhur Jawa yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat di Indonesia. Pada hakekatnya tradisi tersebut merupakan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh masyarakat dalam usaha bersama untuk mendapatkan keselamatan, ketentraman bersama yang biasa dilakukan sebelum Bulan Ramadhan.

Punggahan memiliki serangkaian kegiatan, seperti membersihkan makam leluhur, mengirim doa untuk leluhur, tumpeng dan terakhir makan bersama di tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini merupakan bentuk budaya yang memadukan adat Jawa dengan Islam. Dalam doa-doa, yang tidak dibacakan untuk penyembahan roh, mereka memohon kepada Tuhan, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada orang-orang.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Istinbath

Istinbat berasal dari kata “nabt” yang berarti “air yang pertama digali dari sumur”. Jadi, menurut bahasa, arti istinbat adalah “mengeluarkan sesuatu dari tempat persembunyiannya”.⁹ Sedangkan frasa “berarti mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari Al-Qur’an dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang digunakan oleh para ulama tersebut”.

Sumber rujukan terpenting dalam menentukan hukum Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sumber kedua adalah ijtihad para ulama. Setiap istinbat (penerimaan hukum) dalam hukum Islam harus didasarkan pada Al-Qur’an dan sunnah dari nabi. ini berarti bahwa

ada dua jenis ekspresi sirah: nash dan ghairu al-nash. Dalam pembuatan undang-undang, ahli hukum harus mengetahui tata cara penggalian undang-undang (turukul-istinbat) dari teks-teks. Ada dua jenis pendekatan penggalian hukum (turukul-istinbat) dari teks, yaitu pendekatan semantik (turukul-manaviya) dan pendekatan pengucapan (turukul-lafjiya). Pendekatan semantik (istidlal) tidak secara langsung menarik kesimpulan hukum dari teks, seperti menggunakan *qiyas*, *Istihsan*, *istislah (mashalih al-mursalah)*, dan lain sebagainya.¹⁰

2. Syarat-Syarat Istinbath

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengetahuan mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan masalah hukum.
- 2) Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadits Nabi (saw) tentang masalah Syariah.
- 3) Menguasai segala persoalan yang hukumnya ditunjukkan dengan musyawarah agar tidak bertentangan dengan mufakat dalam menentukan hukum sesuatu.
- 4) Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang Qiyas dan dapat menggunakannya untuk *istinbath* hukum.
- 5) Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- 6) Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur’an dan al-Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dll.

3. Sumber Hukum dalam Istinbath

a) Dalil Naqli

1) Al-Qur’an

Secara etimologis kata Al-Qur’an merupakan *isim mashdar* dari *fiil madhi* قرأ yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan. Dan Al-Quran, keduanya merupakan *isim masdar* dari *qoroa* قرأ yang artinya pembacaan/bacaan.¹¹

⁷Maskhur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110.

⁸Kaidah Hukum Islam “Ilmu Ushul Fiqh” (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), h. 133.

⁹Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h. 25.

¹⁰Saefullah Ma’sum, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 166.

¹¹Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 133.

Adapun secara terminologis menurut ahli *ushul fiqh* yaitu;

انه الكلام المعجز المتر ل على النبي صلى الله عليه والسلام المكتوب في المصاحف المنقول بااتواتر المتعبد بتلا وتو

Artinya: Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang menjadi mu'jizat yang di turunkan kepada Nabi SAW yang di tuliskan di mushaf, yang di nukilkan secara mutawatir, dan di pandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.

Secara umum, hukum Al-Qur'an ada dua. Pertama, hukum-hukum yang mengatur agama, yang meliputi masalah keimanan dan peribadatan. Kedua, hukum yang mengatur tentang negara dan masyarakat serta hubungan seseorang dengan orang lain, termasuk hukum keluarga, perdata, pidana, negara dan lainnya.

2) As-Sunnah

Sunnah secara bahasa (etimologi) berarti jalan yang baik dan terpuji maupun yang tercela.¹² Dalam terminologi *Fiqh*, *sunnah* diartikan sebagai:

ما يقابل الواجب من العبادات

Artinya: "Segala sesuatu yang dihadapi Wajib dalam urusan ibadah"

Adapun dalam peristilahan kaum *Ushulliyin*, *Sunnah* adalah;

ما صدر عن الرسول غير القران

Artinya: "Apa yang bersumber dari Nabi selain Al-Qur'an"

Sunnah, dengan kata lain, adalah semua perkataan, tindakan, dan pengakuan yang dilihat oleh Rasulullah (SAW), yang ditempatkan sebagai petunjuk dan petunjuk. Ini menunjukkan makna adanya 3 bentuk sunnah (atau perbuatan) dan takririya (berupa pengakuan/penegasan atas perkataan atau perbuatan orang lain).¹³

3) Ijma'

Secara etimologis *ijma'* atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Secara termonologi *ijma'* adalah sebagai berikut:

الاجماع هو اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية في عصر العصور بعد انبي صلى الله عليه واسلم في حكمي الشرعي في امور العملية

Artinya: Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa kemasa setelah wafat Nabi SAW tentang hukum syara' dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyyah.

Dalam definisi Ijama dijelaskan bahwa akad mujtahid hanya terbatas pada masalah hukum praktis (*fiqh*) dan tidak berlaku untuk masalah aqidah.

b) Dalil Aqli

1. Qiyas

Qiya adalah metode pertama dari yang mencakup dalam ulama untuk menyatakan hukum yang tidak dijelaskan dalam teks (Al-Qur'an, al-Hadits) sebagai metode yang paling kuat dan paling jelas. Secara etimologis, kata ini *قدر*, yang berarti mengukur sesuatu dan membandingkannya dengan sesuatu.

Sedangkan qiyas menurut Ulama' Ushul adalah:

يعرف علماء الاصول القياس بانه بيان حكم امر غير منصوص علي حكمه بالحق امر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة ويعون ايضا بأنه الحاق أمر غير منصوص علي حكمه بأنه آخر منصوص علي حكمه للاشتر الك بينها في عله الحكم

Artinya: Para ulama ini mendefinisikan qiyas, yaitu menjelaskan hukum suatu hal yang tidak ada teks syariatnya, dengan analogi dengan suatu hal yang hukumnya diketahui melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah). Dan perbandingan dengan redaktur lain juga diartikan, yaitu membandingkan sesuatu yang tidak memiliki teks hukum dengan masalah lain yang memiliki teks hukum, karena kesamaan 'ilat hukumnya.

2. Istihsan

Istihsan digunakan dalam arti apa yang menyenangkan orang, baik dalam bentuk materi atau hal-hal penting, bahkan jika itu tidak dimaksudkan untuk orang lain. Ini termasuk apa yang *fiqh/mujtahid* ketahui dengan baik berdasarkan penalaran yang logis.

Istihsan, menurut bahasa, adalah berpikir dalam arti yang baik, sedangkan istihsan, boleh dikatakan, meninggalkan analogi yang benar untuk melakukan perbandingan yang kabur (tidak jelas), atau meninggalkan hukum umum

¹²Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2013), h. 177.

¹³Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 20.

(umum) untuk melakukan istina (hukum luar biasa) karena ada argumen bahwa logika memungkinkan.¹⁴

3. Masalah Mursalah

Kata "Al-Maslaha" dari segi bahasa, baik dari segi makna maupun citranya (skala kata), yakni kata "Al-Maslaha" mirip dengan Lafaj-ul-Manfaat. "Lafaj-ul-manfaat" berarti "manfaat".¹⁵ Secara terminologi, maslaha berarti sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat.

Sedangkan *masalahah mursalah* menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut: Menetapkan hukum acara syariat, yang tidak disebutkan dalam nushu dan ijma, atas dasar mempertahankan mursala-maslaha, yaitu keutamaan. bahwa tidak ada bukti sira' yang menunjukkan persetujuannya atau penolakan.

4. Saad al-Dzari'ah

Menurut bahasa Zarian artinya/makna. Sedangkan menurut istilah para ulama ini ada sesuatu yang menjadi haram atau halal, hukum sarannya ditetapkan menurut apa yang telah ditetapkan. Cara/jalan yang haram dilarang dan jalan/jalan yang halal diperbolehkan. Sesuatu yang tidak wajib kecuali dia, maka wajib melakukannya. Zina itu haram, maka melihat wanita yang tertutup juga haram, yang berujung pada zina.

5. Istishab

Semalam adalah untuk menstabilkan keadaan sesuatu yang telah ditetapkan di masa lalu sebelum ada tanda-tanda mengubahnya. Dengan demikian, jika hal itu ditetapkan pada saat tertentu, maka ketentuan hukumnya tetap ada sampai muncul bukti baru yang mengubahnya, sedangkan hal itu disangkal pada saat tertentu, maka penyangkalan itu sah sampai pengingkarannya akhir zaman, sebelum ada perselisihan tentang penerimaan hal ini.

6. Urf

Menurut bahasa (etimologi), *urf* merupakan *isim masdar* dari *fiil madli* عرف yang berarti "mengetahui". Dari kata ini muncul kata

ma'rifah (pengetahuan), *ta'rif* (definisi), ma'ruf (kebaikan), dan kata *urf* (kebiasaan yang baik).

Arti harfiah dari urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau rezeki yang diketahui orang dan telah menjadi tradisi untuk dilakukan atau ditinggalkan. Di kalangan masyarakat, tradisi disebut kebiasaan.

Dengan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa adat adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjadi tradisi turun temurun, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁶

7. Qoul Sahabi

Sebelum penulis memberikan definisi tentang Kahl al-Shahabi, penulis terlebih dahulu ingin membahas tentang definisi al-Shahabi itu sendiri. *As-shahabi* secara bahasa (etimologi) merupakan *isim masdar* dari bentuk *fiil madli* صحب yang artinya teman/sahabat. Mengenai istilah, menurut Muhaddisinah-Shahabi, dia adalah orang yang bertemu Nabi (saw), beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan Islam.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Istibat adalah upaya menemukan hukum-hukum sira'ah dari teks Al-Qur'an dan Sunnah, yang dilakukan dengan mencurahkan energi pikiran.

4. Tradisi Punggahan dalam Masyarakat

Tradisi menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di makna sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan

¹⁴Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001), h. 100.

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 117.

¹⁶Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 96

secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.¹⁷

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.¹⁸

Banyak masyarakat yang memahami tradisi itu sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Kuntowijoyo budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan kehidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.¹⁹

Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.²⁰ Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari sikap, perbuatan dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.²¹

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.²²

Menurut Yuhana, kata "Punggahan" berasal dari bahasa Jawa, "mungah" yang berarti "naik". Dapat diartikan bahwa "mungahan" berarti mengangkat atau menyoroti bulan Ramadhan yang akan datang. Punggahan adalah tradisi yang dilakukan setahun sekali 3 hari sebelum bulan suci Ramadhan (puasa). Punggahan ini di bulan Ruwa atau yang biasa dikenal dengan bulan Sya'ban.

Punggahan merupakan tradisi bahwa sebelum datangnya bulan suci Ramadhan, mereka berdoa kepada orang yang sudah meninggal, atau dengan kata lain kepada leluhur, dan membawa makanan, yang membawa makna tersendiri bagi setiap santapan masyarakat desa.

Tradisi punggahan ini dilakukan karena menyambut bulan suci Ramadhan dan sudah ada sejak lama, serta untuk berdoa kepada arwah para leluhur yaitu bebak sidak atau dengan kata lain kepada arwah leluhur. Menurut Kiyai Mujib sebagai pemuka agama, tradisi ini sudah berlangsung lama di kecamatan Lampasio dan bisa berhubungan dengan komunitas lain atau sesama warga melalui gas dan membersihkan hati dari segala rasa bersalah.²³

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

¹⁷Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

¹⁸Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2.

¹⁹Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3.

²⁰Ensiklopedi Islam, *Jilid I* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 21.

²¹Muhamad Syauqi, dkk, *Adat Bare'e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jurnal Almashadir : Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1), h. 45.

²²Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka, 2011), h. 74.

²³Kiyai Mujib, (Tokoh Agama Kec. Lampasio), Wawancara, tanggal 26 September 2021.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.²⁵

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan.²⁶

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari satu lembaga instansi terkait dengan tradisi *punggahan*. Data sekunder dapat berupa informasi dari tokoh agama dan tokoh adat, serta bahan tambahan yang diambil dari buku-buku, teks, dan literatur lainnya yang membahas mengenai permasalahan tradisi *punggahan* yang data tersebut masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis.

Teknik observasi, peneliti mengamati secara langsung tahapan-tahapan praktik dan pelaksanaan kegiatan di objek penelitian. Jadi observasi ini dilakukan sebagai obyek penelitian, metode ini digunakan juga sebagai data utama dari data-data yang diperoleh melalui *interview* (wawancara). Metode Wawancara: Peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan daftar periksa yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun wawancara langsung secara lisan kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.

²⁴Asbar Tantu, Achmad Salim Mussaad, *Pariama Bagi Masyarakat Suku Kaili Desa Sausu Piore dalam Tinjauan Hukum Islam* (Studi Terhadap Akad Muzara'ah), (Jurnal Almahadir : Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1), h. 31.

²⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.157.

²⁶J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 8.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Punggahan (Menyambut Bulan Ramadhan)

Punggahan merupakan salah satu bentuk budaya leluhur yang masih dipraktekkan oleh pemerintah kota di Kecamatan Lampasio. Pada kenyataannya pelaksanaan tradisi ini hanya untuk tujuan melestarikan budaya leluhur, karena ketika tradisi memikul beban dilaksanakan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, karena masyarakat terus menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi ini. memikul beban dari generasi ke generasi.

Nilai yang terkandung dalam tradisi *punggahan* di Kecamatan Lampasio perlu dikaji terlebih dahulu tentang nilai dari sudut pandangan agama Islam. Sebagai sumber nilai agama Islam merupakan petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia dalam menciptakan dan mengembangkan budaya, serta memberikan pemecahan terhadap segala persoalan hidup dan kehidupan.²⁷

1. Nilai Rasa Syukur

Masyarakat di Lampasio menjalankan tradisi pemuatan, meyakini dari lubuk hati yang paling dalam bahwa hanya Allah SWT yang meminta pertolongan dan mengucap syukur atas segala nikmat. Bahkan tempat di mana perlu untuk meminta pengampunan dari orang mati agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka dalam hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman QS. Ibrahim ayat 7.

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahannya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Ayat tersebut dapat memetik pengertian, jika kita sedang memperoleh nikmat atau kebahagiaan, maka kita harus bersyukur kepada

²⁷Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 24.

Allah SWT. Karena dengan bersyukur maka Allah SWT akan melipat gandakan nikmat yang kita rasakan. Dan jika kita lupa tidak bersyukur niscaya kita akan memperoleh balasan berupa siksa atau azab yang sangat pedih.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kyai Mujib, bahwa: Rasa syukur bukan hanya berupa kesehatan, berlimpah rezeki. Namun, rasa syukur itu berupa umur panjang, dengan umur panjang kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Sehingga setiap tahunnya kita selalu mengadakan *punggahan* hal ini dilakukan hanya semata-mata ucapan syukur kepada Allah SWT dan mendoakan yang telah meninggal.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-fatihah ayat 5 :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Terjemahannya: Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.

Acara *punggahan* yang setiap tahun dilakukan. Bukan lain hanya berharap semoga kita senantiasa memperoleh petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT sehingga sisa umur kita bisa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, dan perbuatan kita selama hidup di dunia mendapat ridha dan ampunan dari Allah SWT.

2. Nilai ibadah

Di akhir acara pengunggahan, komunitas membacakan ayat suci Al-Qur'an yaitu Tahlilon. Membaca ayat-ayat tersebut merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT, mendapatkan ketenangan dan mendoakan arwah yang telah meninggal, yaitu keluarga almarhum, agar Allah menempatkan ruhnya di tempat yang mulia, yaitu di surga Allah SWT.

Punggahan sebenarnya sama halnya seperti acara lain, yang didalamnya ada berbagai macam kegiatan. Tentunya ritual *punggahan* ini dilakukan bukan sekedar berkumpul dan makan saja. Namun, ritual *punggahan* dilakukan dengan membaca tahlil bagi yang sudah meninggal, agar yang maha kuasa Allah SWT mengampuni segala dosa (mereka yang meninggal).

Selain dari penjelasan Kiyai Mujib terdapat juga penjelasan menurut saudara Thohir

menurut beliau tradisi *punggahan* ini yaitu mengajar cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia serta mendoakan orang yang telah meninggal dunia yaitu dengan cara mengirimkan doa untuk mereka.

Acara *punggahan* ini pasti ada nilai pendidikannya seperti bersyukur, dan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia melalui doa yang kita kirimkan untuknya.

3. Nilai kearifan lokal

Masyarakat yang ada di kecamatan Lampasio selalu melestarikan setiap tradisi yang ada yang ditinggalkan oleh para leluhur, karena dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, termasuk pelestarian tradisi pemuatan.

Acara *punggahan* yang setiap tahun dilalukan adalah merupakan tradisi dari turun temurun. Sehingga saat ini masih dilestarikan diadakan. Dengan melakukan acara *punggahan* maka kita sudah menjaga kearifan lokal.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.

4. Nilai ukuwah islamiyah

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hamim, bahwa: Dengan adanya acara semacam ini (*punggahan*) yang dilakukan setiap tahun. Ini dapat memberikan nilai positif terhadap keberlangsungan bermasyarakat lebih khususnya kepada umat muslim. Sebab dengan acara *punggahan*, maka tanpa disadari telah menjalin talisilaturrehmi antar sesama muslim.

2. Tradisi Punggahan dalam Tinjauan Hukum Islam

a. Sumber-sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Al-Qur'an merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna isyarat yang cepat (termasuk bisikan dalam hati dan ilham), surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Wahyu adalah pengetahuan

manusia di dalam dirinya, dan dia percaya bahwa pengetahuan ini datang dari Tuhan baik melalui perantara atau tanpa perantara.²⁸

Firman Allah dalam QS. Al-Qiyamah:17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu.

Adapun syarat-syarat yang paling disepakati oleh para ulama Al-Qur'an, tahun adalah kalam Allah yang patut mendapat mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (SAW) melalui malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf. dan diriwayatkan dalam Mutawatir. Itu dianggap ibadah oleh orang yang membacanya, dimulai dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan Surat Nas.²⁹

2. Sunnah

Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang sunnah, maka ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan diantaranya, meskipun hal tersebut sebenarnya berbeda.

- Khabar*. Khabar menurut bahasa berarti an-Naba" (berita). Yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologi khabar lebih bersifat umum dibanding Hadis, yakni sesuatu yang datang dari Nabi saw atau orang selain Nabi. Ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan Hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi.
- Atsar*. Secara bahasa, atsar sama artinya dengan khabar. Secara istilah Asar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi" in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ulama Khurasan berpendapat bahwa atsar dipakai untuk yang mauquf dan khabar untuk yang marfu.

- Sanad*. Sanad menurut bahasa berarti mu'tamad, yaitu tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Yang dimaksud dengan silsilah adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadis tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Nabi saw.

- Matan*. Matan menurut bahasa adalah sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz-lafaz Hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Dengan demikian matan adalah lafaz Hadis itu sendiri.

- Rawi*. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan Hadis. Defenisi lain mengatakan, bahwa rawi adalah orang yang menerima Hadis kemudian menghimpunnya dalam satu kitab tadwin. Seorang rawi dapat juga disebut sebagai mudawwin, yaitu orang yang membukukan Hadis.³⁰

3. Ijmak

Ijmak ke dalam sumber hukum adalah hal yang mengejutkan. Karena ijmaq, sebagaimana dipahami dalam literatur filosofis hukum Islam, hanyalah metode pengambilan keputusan hukum. Namun posisi mufakat sebagai sumber hukum menjadi jelas.³¹

Ijmak sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal Ijmak. Jika Sunnah dikaitkan dengan Sunnah Nabi (saw), maka Sunnah para sahabat dan beberapa generasi setelah itu dihina sebagai sumber hukum Islam, yaitu sumber ketiga. Semuanya dikumpulkan dalam Ijmak.

4. Qiyas

Sumber yang sering ditempatkan sebagai sumber ke-empat adalah Qiyas. Qiyas

²⁸Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 48.

²⁹Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 3.

³⁰Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), h. 11.

³¹Ahmad Suedy, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 41.

merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. Qiyas ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan ra'yu yang telah marak hingga zaman Syafi'i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Al-Qur'an maupun sunnah, maka qiyas inipun diatur dalam sistem metode pengambilan hukum.³² Ijmak dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati pada abad ke-2 dan 3 H.

b. Sumber Hukum Ijtihadi

Sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Qur'an dan Hadis. Sudah sewajarnya kalau setiap agama memiliki aturan bagi para pemeluknya. Tujuan adanya aturan itu tidak lain sebagai pedoman dalam berbagai hal, baik tentang tata cara ibadah maupun panduan kehidupan sehari-hari.

Kata Ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban.

Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus di tetapkan hukumnya, akan tetapi tidak di temukan baik di Al-Qur'an atau hadis. Dari segi fungsi ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang artinya hanya orang-orang tertentu saja, yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad.

Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan umat Islam di kehidupan yang semakin berkembang. Permasalahan umat manusia yang ada di sekitar kita selalu menarik untuk diamati dan dikritisi. Tidak terkecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan syara atau ibadah.

c. Kaidah-kaidah/Ushul Fiqh

Aturan tersebut di atas merupakan salah satu aturan adat yang menjaga legalitas syariah. Menurut al-Jurjani³³, yang dimaksud dengan adat adalah:

ما استمر النفس عليه على حكم المعقول و عادوا اليه مرة بعد اخرى

Ini adalah sesuatu yang terus dilakukan orang, alasan itu bisa diambil, dan orang mengulanginya”.

Sebagian ulama menganggap adat sama dengan al-urf, karena hakikatnya sama, hal ini dapat dipahami dari pengertian al-urf:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع الى الفهم بعد اخرى

Ini adalah sesuatu yang membuat jiwa merasa nyaman karena logis dan dapat diterima oleh sifat manusia mereka. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai Dokumen, tetapi lebih mudah dipahami.

d. Tarjih Hukum

Secara etimologi (bahasa) tarjih (الترجيح) berarti “menguatkan”. menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa adalah (جعل السى راجعا) (yaitu menjadikan sesuatu lebih kuat sementara itu Muhammad al-Jarjani menyebutkan bahwa tarjih menurut bahasa ialah ابيات مرتبة فى احو ليلين (أييات مرتبة فى احو ليلين (yaitu menetapkan salah satu dari dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya.³⁴

Sedangkan menurut istilah syara', seperti di kemukakan oleh Muhammad jawab Mughniyah adalah sebagai berikut:

تقديم احدى الحجتين على الثانية لمنية تو جب ذلك

Artinya: Berpegang (mengutamakan) salah satu dari dua Hijjah yang lebih kuat dari yang lainnya, karena memang ada keistimewaan yang mengharuskan demikian.

Ibnu Al-Hajib dan Al-Amidi seperti dijelaskan oleh Badran, bahwa Tarjih itu sesungguhnya adalah merupakan hubungan yang memberi petunjuk adanya alasan untuk menguatkan salah satu dari dua dalil yang berlawanan. Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan diatas sapat dipahami bahwa Tajih adalah merupakan usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena diantara dall-dalil tersebut terdapat oerlawanan satu sama

³²Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, h. 256.

³³Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012. Dikutip oleh Ramdan Fawzi

“Aplikasi Kaidah Fikih Adat bagian dari Hukum dalam Bidang Muamalah” Jurnal “Amwaluna” diakses tanggal 27 September 2021.

³⁴M. Idris, *Konsep Tarjih dalam Ilmu Ushul Fiqih*, diakses secara online tanggal 29 September 2021.

lainnya. Dengan kata lain, konsep tarjih itu adalah berawal dari upaya penyesuaian dua dalil ata lebih yang berlawanan (التفا رضا الادللة) yang penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang dengan dalil yang lebih kuat dari dalil yang berlawanan tersebut.

Tradisi *punggahan* tidak ada dalam syariat Islam bahkan Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Tetapi ada beberapa hikmah yang bisa di ambil dari tradisi ini yaitu saling memaafkan dan membersihkan jiwa dari segala kesalahan terhadap sesama untuk menyambut bulan suci dan bulan penuh rahmat yaitu bulan Ramadhan.³⁵ Keberadaannya sangat di akui oleh masyarakat, khususnya masyarakat suku Jawa Kecamatan Lampasio karena tradisi *punggahan* ini pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga.

Menurut para ulama, ajaran Islam mendorong masyarakat untuk mengikuti adat atau tradisi (perilaku). Budaya abstrak ini bersemayam dalam pikiran manusia dengan ide dan konsep yang kompleks.³⁶ Perkembangan Islam dan budayanya tidak dapat disangkal, karena mereka adalah murni pengetahuan diri. Budaya dan Islam tidak bisa dicampur, tetapi budaya dan Islam bisa berjalan beriringan, misalnya dalam tradisi Sakat ini, ada hal-hal positif dalam tradisi ini yang bisa dipelajari untuk hidup bersama. Tradisi budaya ini disebut sebagai tradisi di masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.³⁷

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi *punggahan* yang dilakukan setiap tahunnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari prosesi acara *punggahan* tersebut. Dimana prosesi tersebut tidak ada yang melakukan suatu perbuatan kesyirikan atau perbuatan tercela. Semua kegiatan hanya semata-mata kepada Allah SWT.

³⁵Muhammad Rusli, *Puasa* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 15.

³⁶Ali Anwar, *Advonturisme NU (Nahdlatul Ulama)* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2013), h. 134.

³⁷Ahmad Rifa'i Rif'an, *Ramadhan Maaf Kami Masih Sibuk* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 25.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Nilai yang terkandung dalam proses tradisi *punggahan* (menyambut bulan Ramadhan) yaitu: a) Nilai rasa syukur, tradisi *punggahan* adalah tradisi yang setiap tahunnya dilakukan. Namun, tradisi tersebut bukan hanya sebagai acara makan atau berkumpul. Namun, acara tersebut adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan segala rahmat dan nikmat-Nya. b) Nilai ibadah, yaitu melantunkan rangkaian ayat-ayat suci Al-qur'an yakni *tahlilan*, lantunan ayat-ayat tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. c) Nilai kearifan lokal, yaitu masyarakat senantiasa menjaga setiap tradisi yang ada, yang di tinggalkan oleh para leluhur, karena didalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai yang berdampak positif bagi kehidupannya. d) Nilai ukuwah islamiyah, yaitu terwujudlah rasa kebersamaan, rasa persatuan, rasa saling memiliki, sehingga kehidupan masyarakat senantiasa rukun, aman, dan bahagia.

Tradisi *punggahan* (menyambut bulan Ramadhan) dalam tinjauan hukum Islam. Secara syar'i dalam Islam memang tidak ada tradisi *punggahan* bahkan Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil adalah saling memaafkan membersihkan diri menyambut bulan penuh rahmat bulan Ramadhan. Meskipun tradisi *punggahan* tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi keberadaan tradisi ini sangat diakui oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa.

Peneliti dapat disimpulkan bahwa *punggahan* adalah sebuah tradisi. Dan tradisi *punggahan* memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., Namun, jika ditelaah dengan mendalam, ajakan para ulama terdahulu dalam tradisi ini. *Punggahan* merupakan ungkapan kebahagiaan akan datangnya bulan Ramadhan dan mendoakan orang yang telah mendahului kita sekaligus mengajarkan kepada masyarakat untuk bershadaqah.

2. Saran-saran

Masyarakat Kecamatan Lampasio hendaknya membudayakan dan melestarikan tradisi sesuai ajaran Islam agar nilai-nilai agama Islam tetap terjaga dari generasi ke generasi.

Perlunya mendidik dalam masyarakat kesadaran untuk selalu mensyukuri nikmat Tuhan, mendoakan arwah keluarga yang meninggal dan meminta ampunan dari arwah keluarga yang telah meninggal dan meminta ampunan dari Tuhan jika melakukan kesalahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulloh, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasny*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Aibak, Kutubuddin. *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagamaan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).
- Anhari, Maskhur. *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008).
- Anwar, Ali. *Advonturisme NU (Nahdlatul Ulama)* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2013).
- Asbar Tantu, & Achmad Salim Mussaad. (2022). Pariama Bagi Masyarakat Suku Kaili Desa Sausu Piore dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Akad Muzara'ah). *Almashadir : Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Pustaka, 2005).
- Ensiklopedi Islam, *Jilid I* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999).
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996).
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003).
- Hidayat, Muhammad Nur. *Lebih dalam Tentang Nahdhatul Ulama* (Surabaya: Bina Aswaja, 2012).
- Husaini, Waqar Ahmad. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka, 2011).
- Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh" (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993).
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009).
- Kuntowijaya, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Lubis, Mawardi. *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ma'sum, Saefullah. *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).
- Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001)
- Muhamad Syauqi, Ahmadan, & Abdul Gafar Mallo. (2022). Adat Bare'e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una dalam Tinjauan Hukum Islam. *Almashadir : Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Nur, Iffatin. *Terminologi Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2013).
- Nur, Muhammad Qadirun. *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).
- Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998).
- Rif'an, Ahmad Rifa'i. *Ramadhan Maaf Kami Masih Sibuk* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).
- Rusli, Muhammad *Puasa* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).
- Shihab, Qurais. *Sejarah dan Ulumul Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Sholikhin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro Prespektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010).
- Suedy, Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999).